

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG
DIBUAT SECARA LISAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NO.42/PDT.G/2024/PN BGL)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD MABBIL ARAFA
NPM : 2174201093
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT
SECARA LISAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NO.42/PDT.G/2024/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



DISUSUNN OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD MABBIL ARAFA
NPM : 2174201093
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT
SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BENGKULU NO.42/PDT.G/2024/PN BGL)**

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Juli 2025

Penyusun :

MUHAMMAD MABBIL ARAFA
NPM. 2174201093

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Rabu

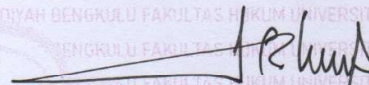
Tanggal: 6 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

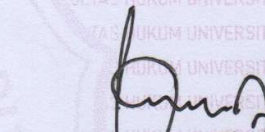
NAMA

TANDA TANGAN

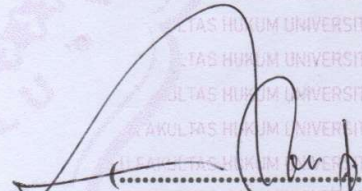
1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mabbil Arafah

NPM : 2174201093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Putusan

saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Bengkulu, 24 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Mabbil Arafah
2174201093

MOTTO

*“Melamban bukanlah hal yang tabu, Kadang itu yang kau butuh, bersandar
hibahkan bebanmu Tak perlu kau berhenti kurasi,Ini hanya sementara, bukan
ujung dari rencana”*

-Perunggu, 33x

*“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain).*

-(QS. Al-Insyirah, 7)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Marjan dan Ibu Rili risamaini yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, yang tiada hentinya selalu melangitkan doa baiknya untuk ku, yang selalu memberikan semangat dan perhatian nya, dan senantiasa memberikan semua hal terbaik untukku, tanpa dukungan dan doa dari kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakakku Derry anggara dan Tri Yuliana Terimakasih atas support dan dukungan nya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada Yang Tersayang Almarhumah Adikku Karina Triniaga Putri Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa rindu. terima kasih atas segala kenangan indah ,semangat dan doa, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk memenuhi janji kepadamu.
4. Kepada Bapak Dr. Fahmi Arisandi , S,H.M,H selaku dosen pembimbing terbaik ku, terimakasih atas segala arahan dan saran terbaik yang telah bapak berikan kepada saya.
5. Teruntuk seseorang yang tidak bisa saya sebutkan Namanya, terimakasih atas support dan dukungan nya untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini, sehat selalu kesayangan.
6. Teruntuk Dimas Satriadi Putra, Muhammad Falahulfajri Abdullah, Reyna Fadillah Putri, Aulia Sukmawati, Geni Hallaby Az-zahra, Miftahul Jannah, KGS Muhammad Raihan Muzakki, Nanda Rizky Galih Ariyanto terimakasih telah memberikan support dan arahan nya sejauh ini, dan terimakasih juga untuk waktu jalan-jalan terbaik yang telah kita jelajahi bersama best.
7. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama menyelesaikan kuliah sampai detik ini, semoga kita sukses di kemudian hari, tetap semangat perjalanan masih panjang.

8. Dan untuk diriku MUHAMMAD MABBIL ARAFA yang telah berjuang sampai titik ini terimakasih, kamu hebat!

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO.42/PDT.G/2024/PN BGL)

Oleh:

Muhammad Mabbil Arafah

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama dari lahirnya hubungan hukum dalam hukum perdata. Tidak semua perjanjian dilakukan secara tertulis; sebagian besar justru lahir dari kesepakatan lisan yang dibentuk atas dasar kepercayaan dan kemauan bebas para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, kesepakatan lisan tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, yang mempermasalahkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat terkait jual beli CV. FITZA MANDIRI. Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000.000 sebagai bentuk pelaksanaan awal perjanjian, namun Tergugat kemudian menjual objek usaha kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian kesepakatan lisan menurut KUH Perdata; dan (2) bagaimana analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam kesepakatan tersebut serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal, yang didasarkan pada studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan lisan tersebut sah dan mengikat secara hukum, serta tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun karena kesalahan formil dalam penyusunan gugatan, yaitu tidak melibatkan pihak ketiga, gugatan tidak diterima oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam prosedur hukum agar perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dapat tercapai..

Kata Kunci : Kesepakatan Lisan, Wanprestasi, Asas Konsensualisme, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF ORAL AGREEMENTS (A CASE STUDY OF THE DECISION OF THE BENGKULU DISTRICT COURT No. 42/Pdt.G/2024/PN BGL)

By:
Muhammad Mabbil Arafah

Agreements are one of the primary sources of legal relationships in civil law. Not all agreements are made in writing; in fact, many arise from oral agreements formed on the basis of trust and the free will of the parties involved. Under Indonesian civil law, oral agreements are valid and binding as long as they meet the necessary requirements for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This research examines the decision of the Bengkulu District Court No. 42/Pdt.G/2024/PN BGL, which addresses an oral agreement between the Plaintiff and Defendant concerning the sale of CV. FITZA MANDIRI. The Plaintiff had paid a down payment of IDR 500,000,000 as the initial implementation of the agreement, but the Defendant later sold the business to a third party without approval. The research questions in this study are: (1) How is the legal validity and the evidential strength of an oral agreement under the Civil Code? and (2) What is the juridical analysis of the breach of contract in this agreement, and what legal protection is available for the aggrieved party? This study uses a normative approach with doctrinal legal research, relying on literature studies and an analysis of court decisions. The findings of the research show that the oral agreement is valid and legally binding, and the Defendant's actions can be classified as a breach of contract. However, due to a procedural error in the filing of the lawsuit, specifically the failure to involve a third party, the lawsuit was not accepted by the court. This highlights the importance of careful attention to legal procedures to ensure protection for the party acting in good faith.

Keywords: Oral Agreement, Breach of Contract, Consensualism Principle, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO.42/PDT.G/2024/PN BGL)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta staffnya yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendorong kami untuk terus semangat usaha, dan fokus kepada penulis.
4. Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.

5. Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Mikho Ardinata, S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Bengkulu, 24 Juli 2025

Penyusun

Muhammad Mabbil Arafah

NPM. 2174201093

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis.....	7
B. Teori Perjanjian.....	8
C. Perjanjian Lisan	19
D. Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli	25
E. Keaslian Penelitian	28

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Bahan Hukum	32
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
E. Pengelolaan Bahan Hukum	33
F. Analisis Bahan Hukum.....	34

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian dari Kesepakatan yang dibuat secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
B. Analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No.	

42/Pdt.G/2024/PN Bgl, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan	52
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian atau kesepakatan menjadi hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hampir seluruh aspek interaksi sosial maupun ekonomi masyarakat melibatkan suatu bentuk perikatan antara dua pihak atau lebih. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"¹. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kedudukan penting terhadap adanya perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata².

Perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian. Oleh sebab itu didalam perjanjian tertulis sangat mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

² Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 72.

otentik dan akta dibawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan³.

Perjanjian lisan dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat pembuatan kontrak. Syarat pembuatan kontrak telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : 1. Sepakatnya kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Terdapat suatu hal tertentu di dalam kontrak. 4. Terdapat suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar hukum yang berlaku⁴.

Kesepakatan merupakan unsur fundamental dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang sah, tidak mungkin sebuah perjanjian dianggap mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi perjanjian-perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meski Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian, namun perjanjian

³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar Bali : Udayana University Press, 2010). hlm. 100.

⁴ Adonara, Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), hlm.23.

lisan rentan menimbulkan sengketa, terlebih jika terjadi perbedaan pemahaman, niat tidak baik dari salah satu pihak, atau tidak adanya saksi atau bukti konkret lain yang mendukung⁵.

Keabsahan kesepakatan lisan menjadi titik krusial dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam konteks pembuktian di hadapan pengadilan⁶. Meskipun hukum tidak melarang perjanjian secara lisan, permasalahan timbul ketika terjadi sengketa, di mana pembuktian menjadi sangat sulit apabila hanya bertumpu pada pernyataan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, dokumen elektronik, atau bukti transfer keuangan. Dalam konteks ini, kekuatan mengikat suatu kesepakatan lisan seringkali dipertanyakan dan menimbulkan perdebatan yuridis.

Salah satu kasus konkret yang menunjukkan persoalan hukum dalam kesepakatan lisan adalah perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Bgl. Dalam perkara ini, Pada awal tahun 2024, Penggugat (Dinmar) dan Tergugat (Fachrulsyah) sepakat secara lisan untuk melakukan jual beli atas usaha CV. FITZA MANDIRI yang mengelola tempat hiburan Casablanca Club di Bengkulu, dengan nilai transaksi sebesar Rp5.700.000.000. Sebagai bentuk keseriusan, Penggugat telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp500.000.000 yang ditransfer ke rekening Tergugat.

Namun, dalam prosesnya, Tergugat tidak memberikan kelengkapan dokumen yang diminta Penggugat untuk keperluan *due diligence*. Meski

⁵ H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 21.

⁶ Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 17.

demikian, Penggugat tetap berinisiatif menyusun PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Namun pada Juni 2024, Tergugat secara sepihak menolak melanjutkan kesepakatan dan justru diduga menjual perusahaan tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Penggugat kemudian melayangkan somasi, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Karena tidak ada penyelesaian, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Dalam persidangan, salah satu fokus utamanya adalah menilai keberadaan dan kekuatan hukum dari kesepakatan lisan tersebut. Penggugat mengklaim bahwa telah terjadi perjanjian jual beli secara sah dan bahkan telah menyerahkan sebagian uang sebagai pembayaran, sedangkan Tergugat beralasan bahwa kesepakatan tersebut batal karena pihak Penggugat dianggap tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sisa pembayaran. Situasi ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan yang tidak disertai dokumentasi atau saksi yang kuat akan menjadi rumit untuk dibuktikan, meskipun dalam praktiknya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur perjanjian.

Permasalahan yang muncul dalam perkara ini menggarisbawahi pentingnya telaah hukum terhadap validitas dan akibat hukum dari kesepakatan yang dilakukan secara lisan, khususnya dalam perspektif wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Melalui putusan ini, dapat ditelaah bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, termasuk bukti transfer, kwitansi, dan saksi, dalam menilai keberadaan serta

kekuatan mengikat dari suatu perjanjian lisan. Selain itu, studi ini juga penting untuk memberikan kontribusi terhadap praktik perjanjian dalam masyarakat agar lebih hati-hati dan memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam perjanjian yang bernilai ekonomi besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesahihan kesepakatan lisan dari sudut pandang hukum perdata, menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta memberikan gambaran mengenai pentingnya pembuktian dalam gugatan wanprestasi yang berangkat dari perjanjian yang tidak tertulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian dari kesepakatan yang dibuat secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian dari kesepakatan yang dibuat secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui dan analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal pemahaman mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan. Melalui kajian yuridis terhadap kasus konkret, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan serta menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti lainnya dalam melakukan kajian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami risiko dan implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat tanpa bentuk tertulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan notaris dalam menilai alat bukti dalam perkara yang berangkat dari kesepakatan lisan. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam membuat perjanjian, terutama yang menyangkut nilai ekonomi besar, agar dapat dilindungi secara hukum secara lebih optimal.